

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan Analisa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Kontrak Di Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara terjun Kelapangan dengan mencari data dan teknik wawancara dengan para narasumber, yaitu dengan para pejabat di lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja Kota Metro.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".²⁸ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan Narasumber di Kantor Sat Pol PP Kota Metro.

2. Data Sekunder

Melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serta dengan membaca bahan bacaan yang ada yang dapat dijadikan acuan tentang Analisa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Kontrak Di Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan

²⁸ Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2

melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan (UUK)
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satpol PP
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Latihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Analisa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Kontrak Di Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Analisa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

C. Penentuan Narasumber

Untuk mendapatkan data sebagai acuan penulis di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membutuhkan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi.

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Yang dijadikan narasumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Kepala Pamong Praja Kota Metro | : 1 orang |
| 2. Kabid SDA Sat Pol PP | : 1 orang |
| 3. <u>Kepala BKD Kota Metro</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam Analisa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Kontrak Di Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro. Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.